



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDI IRAWAN bin RUDDIN;
Tempat lahir : Bontang;
Umur / tahun lahir : 30 Tahun / 10 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapal Pinisi 7 Rt.42 kelurahan Lok Tuan
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-164/Q.4.17/Eoh.2/03/2021, tanggal 16 Maret 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon, tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon, tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Senin, tanggal 22 Maret 2021;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-12/BTG/Eoh.2/03/2021 tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI IRAWAN Bin RUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI IRAWAN Bin RUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO GT warna putih merah Nopol : KT 6165 DE, Noka : MH32BJ001DJII0445 Nosin : 2BJ-1100611 An. SULAMI;Dikembalikan kepada saksi SULAMI Binti (Alm) TARMIDI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-12/BTG/Eoh.2/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRAWAN Bin RUDDIN, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di Halaman Parkir RS. PKT dekat Gudang KMU di jalan Oxigen No. 01 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 Wita saksi SULAMI Binti (Alm) TARMIDI pergi kerumah saksi PKT dengan maksud untuk menjaga suami yang sedang saksit dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE milik saksi, sesampainya di Rumah Sakit PKT kemudian saksi memparkirkan sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE tersebut di Halaman Parkir RS. PKT dengan posisi stang kendaraan terkunci dan saksi pergi ke kamar suami saksi sedang dirawat. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita ketika saksi hendak pulang kerumah untuk mandi dan sampai pada halaman parkir sepeda motor RS. PKT dekat Gudang KMU, saksi sudah tidak melihat sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE milik saksi yang di parkirkan di halaman tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berusaha mencari sepeda motor disekitar halaman parkir dan RS. PKT namun tidak menemukannya dan saksi juga tidak pernah mengijinkan atau meminjamkan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan oleh orang lain yang kemudian saksi melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut ke Pihak kepolisian polres Bontang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wita, saksi melihat sepeda motor miliknya tersebut terparkir di sebuah Kedai Sanck di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian saksi SULAMI Binti (Alm) TARMIDI menghubungi pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian ditempat tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang telah membawa sepeda motor tersebut dan saat itu diketahui sepeda motor di pergunakan oleh saksi ANDI NABILLAH Binti ASPUDDIN DESY, kemudian saksi RACHMAT HIDAYAT Bin USMAN AMBO (Anggota Kepolisian) melakukan Intrograsi terhadap saksi ANDI NABILLAH dan diketahui speeda motor tersebut di dapatkan dari saksi HERMAN Bin SULAIMAN melalui perantara saksi SYAMSIR Bin (Alm) TA'DANG kemudian dilakukan pemeriksaan kepada saksi HERMAN Bin SULAIMAN dan diketahui sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE beserta STNK didapatkan oleh saksi HERMAN Bin SULAIMAN dari terdakwa DEDI IRAWAN Bin RUDDIN pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo dekat simpang 4 Loktuan Kota Bontang sebagai barang jaminan karena terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, namun hingga jangka waktu tersebut berakhir terdakwa tidak membayar uang pinjaman dan mengambil sepeda motor yang diakui milik terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi SULAMI Binti (Alm) TARMIDI mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRAWAN Bin RUDDIN, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di Halaman Parkir RS. PKT dekat Gudang KMU di jalan Oxigen No. 01 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 Wita saksi SULAMI Binti (Alm) TARMIDI pergi kerumah saksi PKT dengan maksud untuk menjaga suami yang sedang saksit dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE milik saksi, sesampainya di Rumah Sakit PKT kemudian saksi memparkirkan sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE tersebut di Halaman Parkir RS. PKT dengan posisi stang kendaraan terkunci dan saksi pergi ke kamar suami saksi sedang dirawat. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita ketika saksi hendak pulang kerumah untuk mandi dan sampai pada halaman parkir sepeda motor RS. PKT dekat Gudang KMU, saksi sudah tidak melihat sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE milik saksi yang di parkirkan di halaman tersebut, kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor disekitar halaman parkir dan RS. PKT namun tidak menemukannya dan saksi juga tidak pernah mengijinkan atau meminjamkan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan oleh orang lain yang kemudian saksi melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut ke Pihak kepolisian polres Bontang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wita, saksi melihat sepeda motor miliknya tersebut terparkir di sebuah Kedai Sanck di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian saksi SULAMI Binti (Alm) TARMIDI menghubungi pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian ditempat tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang telah membawa sepeda motor tersebut dan saat itu diketahui sepeda motor di pergunakan oleh saksi ANDI NABILLAH Binti ASPUDDIN DESY, kemudian saksi RACHMAT HIDAYAT Bin USMAN AMBO (Anggota Kepolisian) melakukan Intrograsi terhadap saksi ANDI NABILLAH dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sepeda motor tersebut di dapatkan dari saksi HERMAN Bin SULAIMAN melalui perantara saksi SYAMSIR Bin (Alm) TA'DANG kemudian dilakukan pemeriksaan kepada saksi HERMAN Bin SULAIMAN dan diketahui sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE beserta STNK didapatkan oleh saksi HERMAN Bin SULAIMAN dari terdakwa DEDI IRAWAN Bin RUDDIN pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo dekat simpang 4 Loktuan Kota Bontang sebagai barang jaminan karena terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, namun hingga jangka waktu tersebut berakhir terdakwa tidak membayar uang pinjaman dan mengambil sepeda motor yang diakui milik terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi SULAMI Binti (Alm) TARMIDI mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRAWAN Bin RUDDIN, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo dekat simpang 4 Loktuan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DEDI IRAWAN Bin RUDDIN datang menemui saksi HERMAN Bin SULAIMAN dengan ditemani oleh saksi SYAMSIR Bin (Alm) TA'DANG (Anak buah/ bekerja pada saksi HERMAN Bin SULAIMAN dengan maksud untuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena sedang memerlukan uang dan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 (satu) minggu dengan menjaminkan barang berupa sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE beserta STNK nya kemudian saksi HERMAN Bin SULAIMAN menanyakan kelengkapan surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut dan terdakwa menjelaskan jika BPKB ada sama Bapak atau Orang tua terdakwa, kemudian terdakwa memohon kembali kepada saksi HERMAN Bin SULAIMAN untuk menerima gadai sepeda motor milik terdakwa tersebut dan akhirnya saksi HERMAN Bin SULAIMAN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE kemudian setelah menerima sepeda motor tersebut saksi HERMAN Bin SULAIMAN mengecek kondisi sepeda motor dan melihat tempat anak kunci sepeda motor dalam keadaan dol, anak kunci tidak sesuai dan jok sepeda motor dapat dibuka tanpa menggunakan kunci kemudian saksi HERMAN Bin SULAIMAN membawa sepeda motor milik terdakwa tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi SULAMI Binti (Alm) TARMIDI sebesar lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULAMI binti (alm) TARMIDI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Halaman Parkir RS. PKT dekat Gudang KMU di jalan Oksigen No. 01 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha jenis MIO GT warna Putih, dengan No. Pol : KT 6165 DE, No. Rangka : MH32BJ001DJII0445, No. Mesin : 2BJ-1100611 Milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 Wita saksi pergi ke rumah sakit PKT untuk menjaga suami saksi yang sakit. Sesampainya di rumah sakit, saksi parkir kan motor saksi di halaman parkir motor RS.PKT dekat gudang KMU. Kesokan harinya pada hari Rabu 30 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita, ketika saksi mau pulang untuk mandi, kemudian saksi pergi ke halaman parkir motor RS.PKT dekat gudang KMU, motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi terakhir kali memarkirkannya;
 - Bahwa terakhir kali di parkirkan tersebut sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan kunci stop kontaknya saksi lepas dan saksi simpan di dalam tas yang saksi gunakan;
 - Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wita, saksi mnelihat sepeda motor tersebut terparkir di Kedai Sack di Jalan Achmad Yani Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi atau melaporkan kepada Pihak kepolisian terkait dengan keberadaan sepeda motor milik saksi yang saksi temukan tersebut;
 - Bahwa setelah dilihat sepeda motor milik saksi telah mengalami perubahan pada kunci sepeda motor telah diganti, kaca Spion teah di ganti dan terdapat 2 (dua) lubang pada bawah jok sepeda motor;
 - Bahwa atas kejadian ini saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah terjadi perdamaian yang dilakukan oleh saksi dan orang tua dari Terdakwa yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2021, dengan pertimbangan terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil-kecil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang mengambil dari parkir RS PKT tersebut atau tidak?"
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah milik saksi;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi RACHMAT HIDAYAT bin USMAN AMBO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada anggota polisi Polres Bontang;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Sdri. SULAMI bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 09.00 Wita , bertempat di halaman parkir RS. PKT Jl Oxigen No. 01 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Sdri. SULAMI telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha jenis MIO GT warna Putih
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di jalan bhayangkara No. 1 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dapat terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021, Sdri. SULAMi mendatangi Polres Bontang melaporkan kejadian telah kehilangan 1 Unit Motor Yamaha Mio Gt Miliknya, atas laporan tersebut unit opsnel Sat Reskrim Polres Botang melakukan penyelidikan, lalu pada saat Patroli di sekitaran Kel. Api-api kemudian menemukan 1 unit motor yang di maksud di parkir di pinggir jalan;
 - Bahwa ternyata motor yang di maksud sedang dalam penguasaan Sdri. NABILA, dari keterangan Sdri. NABILA yang bersangkutan mengaku membeli motor tersebut dari Sdr. HERMAN yang awalnya di tawarkan oleh sdr SAMSIR, mengetahui hal tersebut unit opsnel sat reskrim mendatangi sdr HERMAN yang berada di kel Loktuan;
 - Bahwa kemudian Sdr. HERMAN membenarkan bahwa motor tersebut telah di jual ke Sdri. NABILA, dan dari keterangan Sdr. HERMAN di jelaskan bahwa motor tersebut awalnya di gadaikan oleh Terdakwa senilai Rp2.000.000,00 yang di buktikan dengan KTP Sdr. DEDI IRAWAN yang sempat di foto oleh Sdr. HERMAN;
 - Bahwa atas keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor itu milik temannya yaitu sdr ANTO yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan motornya;
 - Bahwa setelah melakukan pencarian kepada ANTO ternyata tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah milik saksi
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi HERMAN bin SULAIMAN (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 18.00 wita di JL Cipto Mangunkusumo dekat Simpang 4 Loktuan, saksi telah menerima gadai sepeda motor merk MIO GT warna PUTIH MERAH dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. SAMSIR yang merupakan sopir saksi untuk menyampaikan kepada saksi agar saksi mau menerima gadai dari Terdakwa;
- Bahwa informasi dari Terdakwa bahwa motor tersebut hanya memiliki STNK saja dan uang gadai tersebut akan di gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan berjanji akan di tebus dalam tempo waktu 1 bulan;
- Bahwa kemudian saksi menyetujuinya dengan nominal uang pinjaman senilai Rp2.000.000,00 setelah itu saksi memberikan uang cash ke Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan motor kepada saksi dengan kondisi kunci motor dalam keadaan dol, anak kunci tidak sesuai, jok motor bisa terbuka tanpa kunci, dan STNK motor;
- Bahwa selanjutnya oleh karena motor tersebut tidak ditebus oleh Terdakwa maka pada bulan November 2020, datang seorang laki laki (ayah dari sdr NABILAH) bersama Sdr. SAMSIR bertemu dengan saksi dan saat itu menyampaikan “adakah motor yang bisa di pake?” kemudian saksi jawab “ada, dengan catatan kalau pemilik motor tersebut akan menebus, maka harus di kembalikan (di tebus kembali) dan tidak boleh di jual” dari hal tersebut kemudian motor serahkan kepada Sdr. SAMSIR dengan meminta uang sebesar Rp2. 000.000,00 karena saat itu saksi lagi membutuhkan uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya namun STNK sepeda motor tersebut atas nama orang lain atau bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp2.000.000,00 yang diterima dari Sdr. SAMSIR saat ini sudah saksi kembalikan kepada Sdr. SAMSIR (Ayah Sdri. NABILA);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



4. Saksi ANDI NABILLAH binti ASPUDDIN DESY, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa sekitar bulan November 2020 ayah saksi telah menerima gadai sepeda motor merk MIO GT warna PUTIH MERAH dari Sdr. HERMAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perihal sepeda motor yang saksi gunakan tersebut merupakan barang hasil Pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 10.00 wita bertempat di Kedai snack di Jalan Achmad Yani Kel. Api-api Kec Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi dapat menggunakan sepeda motor merk MIO GT warna PUTIH MERAH tersebut di berikan oleh ayah saksi yang saksi gunakan untuk bekerja, kemudian dari keterangan ayah saksi terhadap motor tersebut di dapatkan dari Sdr. HERMAN melalui Sdr. SYAMSIR;
- Bahwa kondisi motor tersebut lubang kunci dalam keadaan dol (rusak), jok dalam keadaan rusak (dapat di buka tanpa kunci), kemudian plat nopol hanya di bagian belakang, besi belakang jok motor sudah tidak ada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo dekat simpang 4 Loktuan Kota Bontang, Terdakwa telah menggadaikan 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nopol KT 6165 DE kepada Sdr. HERMAN dengan nilai gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tanggal 30 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO dimintai tolong untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena orang tua dari Sdr. ANTO sedang sakit kemudian sekira pukul 15.15 wita bertempat di pinggir jalan Jl Poros Bontang sangatta KM 4 Terdakwa menerima sepeda motor merk YAMAHA MIO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo dekat simpang 4 Loktuan Kota Bontang, Terdakwa menemui saksi HERMAN dengan ditemani oleh saksi SYAMSIR dengan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sedang memerlukan uang dan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 (satu) minggu dengan menjaminkan barang berupa sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE beserta STNK nya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi HERMAN bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) motor itu berada ditangan Bapak atau orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa memohon kembali kepada saksi HERMAN untuk menerima gadai sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi HERMAN memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi HERMAN dengan kondisi anak kunci sepeda motor dalam keadaan dol, anak kunci tidak sesuai dan jok sepeda motor dapat dibuka tanpa menggunakan kunci;
- Bahwa uang gadai tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANTO dan Terdakwa mendapat upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANTO;
- Bahwa Terdakwa juga telah berusaha mencari Sdr. ANTO untuk meminta atau menebus motor tersebut dari Sdr. HERMAN namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ANTO;
- Bahwa antara orang tua Terdakwa dan saksi SULAMI telah berdamai dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada saksi SULAMI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO GT warna putih merah Nopol : KT 6165 DE, Noka : MH32BJ001DJII0445 Nosin : 2BJ-1100611 An. SULAMI; yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo dekat simpang 4 Loktuan Kota Bontang, Terdakwa telah menggadaikan 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nopol KT 6165 DE kepada Sdr. HERMAN dengan nilai gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 30 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO dimintai tolong untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena orang tua dari Sdr. ANTO sedang sakit kemudian sekira pukul 15.15 wita bertempat di pinggir jalan Jl Poros Bontang sangatta KM 4 Terdakwa menerima sepeda motor merk YAMAHA MIO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo dekat simpang 4 Loktuan Kota Bontang, Terdakwa menemui saksi HERMAN dengan ditemani oleh saksi SYAMSIR dengan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sedang memerlukan uang dan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 (satu) minggu dengan menjaminkan barang berupa sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT wrna Putih No. Polisi: KT-6165-DE beserta STNK nya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi HERMAN bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) motor itu berada ditangan Bapak atau orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa memohon kembali kepada saksi HERMAN untuk menerima gadai sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi HERMAN memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi HERMAN dengan kondisi anak kunci sepeda motor dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dol, anak kunci tidak sesuai dan jok sepeda motor dapat dibuka tanpa menggunakan kunci;

- Bahwa uang gadai tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANTO dan Terdakwa mendapat upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANTO;
- Bahwa Terdakwa juga telah berusaha mencari Sdr. ANTO untuk meminta atau menebus motor tersebut dari Sdr. HERMAN namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ANTO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi SULAMI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa antara orang tua Terdakwa dan saksi SULAMI telah berdamai dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada saksi SULAMI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar : Pasal 362 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah DEDI IRAWAN Bin RUDDIN, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”:

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka diketahui bahwa pada bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo dekat simpang 4 Loktuan Kota Bontang, Terdakwa telah menggadaikan 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nopol KT 6165 DE kepada Sdr. HERMAN dengan nilai gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya sekitar tanggal 30 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO dimintai tolong untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena orang tua dari Sdr. ANTO sedang sakit kemudian sekira pukul 15.15 wita bertempat di pinggir jalan Jl Poros Bontang sangatta KM 4 Terdakwa menerima sepeda motor merk YAMAHA MIO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo dekat simpang 4 Loktuan Kota Bontang, Terdakwa menemui saksi HERMAN dengan ditemani oleh saksi SYAMSIR dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sedang memerlukan uang dan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 (satu) minggu dengan menjaminkan barang berupa sepeda motor merk Yamaha Jenis MIO GT warna Putih No. Polisi: KT-6165-DE beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi HERMAN bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) motor itu berada ditangan Bapak atau orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa memohon kembali kepada saksi HERMAN untuk menerima gadai sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi HERMAN memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi HERMAN dengan kondisi anak kunci sepeda motor dalam keadaan dol, anak kunci tidak sesuai dan jok sepeda motor dapat dibuka tanpa menggunakan kunci;



Menimbang, bahwa uang gadai tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANTO dan Terdakwa mendapat upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah berusaha mencari Sdr. ANTO untuk meminta atau menebus motor tersebut dari Sdr. HERMAN namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ANTO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi SULAMI;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi SULAMI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Sdr. ANTO meminta kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ternyata tanpa dilengkapi BPKB dan hanya STNK aja, itu pun STNK bukan atas nama Sdr. ANTO;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa bahkan ketika Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi HERMAN, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan BPKPnya berada di tangan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Sdr. ANTO melainkan diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "Penadahan";

Menimbang, bahwa selanjutnya sepanjang pemeriksaan perkara di muka persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak melihat serta menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri dan perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa tersebut harus dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimaksud dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pidana termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini, maka lamanya penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO GT warna putih merah Nopol : KT 6165 DE, Noka : MH32BJ001DJII0445 Nosin : 2BJ-1100611 An. SULAMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik SULAMI Binti (Alm) TARMIDI maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan orang tua Terdakwa dengan saksi SULAMI telah bersepakat untuk berdamai;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan mempedomani Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN Bin RUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO GT warna putih merah
Nopol : KT 6165 DE, Noka : MH32BJ001DJII0445 Nosin : 2BJ-1100611 An.
SULAMI;
Dikembalikan kepada saksi SULAMI binti (alm) TARMIDI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA,S.H. dan NGURAH MANIK SIDARTHA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu SITI MAISYURAH,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri MARY YULIARTY,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya pula oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JES SIMALUNGUN P. PURBA,S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

NGURAH MANIK SIDARTHA,S.H.

PANITERA PENGANTI

SITI MAISYURAH,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)